

PERSEPSI PANGGILAN “*UMMĪ*” KEPADA ISTERI SEBAGAI *ZĪHĀR*
DALAM KAJIAN SITUS MEDIA SOSIAL

Perbincangan seputar panggilan “*ummi*” sebagai *zihār* ini ramai sekali diperbincangkan dalam situs-situs media sosial. Banyak komentar-komentar yang pro dan kontra mengenai pemberitaan seputar *zihār* ini. Karena sangat tidak bisa dipungkiri bahwa panggilan “*ummi*” sudah mendarah daging dalam masyarakat kita, dalam artian panggilan tersebut adalah panggilan yang umum digunakan suami untuk memanggil isterinya.

38

Berangkat dari isu tersebut, maka berita-berita yang ada sangat perlu sekali digali lebih dalam mengenai panggilan “*ummi*” yang dijatuhi hukum haram serupa dengan *zihār*. Dimana penulis ingin mengetahui sumber hukum atau dasar hukum yang digunakan oleh penulis berita dalam pemberitaan media online mengenai penjatuhan hukum *zihār* terhadap panggilan “*ummi*”. Apakah sumber yang digunakan tersebut benar-benar bersumber dari al-Quran dan *Hadith*, dan bukan didapatkan dari hasil pemikiran pribadi semata. Karena seperti yang telah kita ketahui, bahwa di dalam masyarakat kita panggilan tersebut sangat banyak digunakan oleh suami ketika memanggil isterinya.

Dalam tulisan blog yang kedua, juga dituliskan hal yang hampir serupa isinya dengan tulisan blog yang pertama. Isi dalam tulisan blog yang kedua adalah kurang lebih seperti yang ada di bawah ini:

Zaman sekarang ini banyak macam panggilan sayang yang kita gunakan untuk pasangan. Panggilan seperti “honey”, “hubbi”, atau “cinta” merupakan yang paling sering digunakan oleh pasangan suami isteri di Indonesia saat ini. Selain panggilan diatas, ada juga yang populer yang biasanya digunakan oleh pasangan suami isteri muslim, yakni panggilan “*Abī*” dan “*Ummī*”. Maksud dan tujuannya memang baik, namun jika kita tidak memahami maknanya secara utuh, hal tersebut bisa menjadi fatal dan haram. Dalam kitab *Al-Rauḍ al-Murbi’ Sharh Zād al-Mustaḥqī* juz 3/195, dijelaskan tentang hal memanggil pasangan, “Dan dibenci memanggil salah satu di antara pasangan suami isteri dengan panggilan khusus yang ada hubungannya dengan *mahram*, seperti isteri memanggil suaminya dengan panggilan ‘*abī*’ (ayahku) dan suami memanggil isterinya dengan panggilan ‘*ummi*’ (ibuku).”

⁶¹ Saif Muhammad Al-Amrin, *Hukum Seputar Zihār (Larangan Memanggil Ummī Atau Ibu Kepada Isteri)*, dalam <https://saif1924.wordpress.com/2010/06/23/hukum-seputar-zihar/>, diakses pada 23 Juni 2010.

